

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 **TAHUN 2008 TENTANG** ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah:

- b. bahwa untuk membangun organisasi pemerintah daerah yang fleksibel, dan adjustable atas setiap perubahan situasi yang berkembang di masyarakat maka perkembangan organisasi diperlukan agar organisasi itu nantinya diharapkan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul kemudian, sekaligus mampu melakukan lompatan ke depan untuk meniawab berbagai dinamika tersebut dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, aspiratif dan efisien:
- c. bahwa untuk melaksanakan reorganisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
- 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13

TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

 Judul BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah Paragraf 5 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Kepegawaian dan Diklat

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.
- (3) Badan Kepegawaian dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan diklat ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pegawai;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi, pembinaan disiplin dan pemberhentian pegawai;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan kesejahteraan pegawai;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
 - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - d. Bidang Mutasi, Pembinaan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pengolahan Data (Lahta), Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.

- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Judul BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah Paragraf 7 dirubah dan dimasukkan ke Bagian Kelima Dinas Daerah Paragraf 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang

- ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan data dan penyuluhan ;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 - 2) Seksi Data dan Informasi Pencatatan Sipil.
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - 2) Seksi Data dan Informasi Kependudukan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Judul BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 11 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Badan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh

- Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan ;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan data dan sistem informasi perizinan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis :
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - (1) Sub Bidang Perizinan Tertentu; dan
 - (2) Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
 - d. Bidang Regulasi, Pengaduan dan Sistem Informasi Perizinan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Regulasi, Pengaduan dan Advokasi Perizinan; dan
 - (2) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perizinan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 4 Mei 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari Pada tanggal 4 Mei 2010

> Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Laut,

> > H. AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan **pelayanan publik** masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan serta tekhnologi sehingga dibutuhkan percepatan proses birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terusmenerus dan berkesinambungan dalarn berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan penataan pelayanan publik dalam sistem pemerintahan agar selaras terarah dan terpadu dengan kemajuan informasi dan tekhnologi disamping itu terminologi pelayanan publik harus berubah dari lambat, berbelit-belit, kurang transparan dan biaya yang mahal menjadi lebih cepat, proses jelas dan transparan dan adanya kepastian waktu.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bertindak cepat dan melangkah kedepan demi menyongsong arus globalisasi yang tak terbendung menembus ruang dan waktu disamping itu juga guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menata kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian diharapkan dapat menciptakan kelembagaan perangkat daerah yang fleksibel dan adjustable, sistem dan prosedure kerja yang terarah dan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penataan

kepegawaian menghasilkan aparatur yang profesional, kompeten dan memiliki etos kerja tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pelayanan publik bukan lagi menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintah daerah namun menjadi keharusan dan tolak ukur dalam penilaian publik kepada institusi pemerintah, apabila pemerintah concern dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat maka masyarakatlah yang akan menikmatinya. Sebagai tindak lanjut dalam hal peningkatan kualitas pelayanan maka pemerintah pusat secara serius menitikberatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. pemerintahan tentana daerah menyelenggarakan pemerintahan menjadi urusan vang kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010 NOMOR 16

9